

Pembagian Rumah Tuo dalam Warisan Adat Aneuk Jamee Ditinjau Menurut Fiqh Mawaris (Studi di Kecamatan Tapaktuan)

Mahdalena Nasrun

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

mahdalena.nasrun@ar-raniry.ac.id

Rizki Mardhatillah Mouna

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

rizkimardhatillah@gmail.com

Abstrak: *Pembagian rumah tuo dalam warisan adat Aneuk Jamee di Kecamatan Tapaktuan berbeda dengan fiqh mawaris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pembagian warisan rumah tuo dan untuk mengetahui tinjauan fiqh mawaris dalam pembagian warisan rumah tuo dalam masyarakat adat Aneuk Jamee. Metode penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus (case study). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee telah dilakukan sejak dulu, yaitu dengan memberikan hak waris kepada perempuan lebih besar daripada laki-laki. Pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dilakukan dengan tiga tahapan umum. Yang pertama, kesesuaian waktu dalam pembagian harta warisan yaitu setelah wafatnya pewaris. Kedua meskipun ukuran besaran yang didapat berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi sesuai dalam asas kewarisan pada rasa keadilan dan kerelaan masing-masing ahli waris. Ketiga, kesesuaian*

dengan qawa'id al fiqhiyah al 'adah al muhakamah dalam hal kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Aneuk Jamee untuk melindungi anak perempuan.

Kata Kunci: *Pembagian, Rumah Tuo, Warisan Aneuk Jamee, Fiqh Mawaris*

Abstract: *The division of tuo house in Aneuk Jamee's traditional heritage in Tapaktuan District is different from fiqh mawaris. The purpose of this study was to determine the practice of distributing the inheritance of tuo houses and to find out the fiqh review of mawaris in the distribution of inheritance of tuo houses in the Aneuk Jamee indigenous community. This research method is qualitative, while the type of field research (field research) with a case study approach. The results of this study indicate that the practice of distributing house tuo in the aneuk jamee customary heritage has been done long ago, namely by giving inheritance rights to women greater than men. The division of the tuo house in the aneuk jamee traditional heritage is not contrary to Islamic law, because it is carried out in three general stages. First, the suitability of time in the distribution of inheritance is after the death of the testator. Second, although the size of the amount obtained is different between boys and girls, but according to the principle of inheritance on the sense of justice and willingness of each heir. Third, conformity with qawa'id al fiqhiyah al 'adah al muhakamah in terms of good habits that grow and develop in the Aneuk Jamee community to protect girls.*

Keywords: *Division, Tuo House, Aneuk Jamee Heritage, Fiqh Mawaris*

PENDAHULUAN

Salah satu aspek hukum yang sangat penting dalam mengatur hubungan manusia berkeluarga dan bermasyarakat adalah ketentuan mengenai kewarisan, yang dalam bahasa fiqh disebut dengan ilmu *faraid* atau ilmu waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur masalah peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup (Hasan Saleh, 2008: 342).

Membagi harta warisan menurut hukum yang diatur oleh Nash adalah suatu keharusan yang perlu dipatuhi oleh umat Islam, karena dengan berpedoman kepada Nash Al-Qur'an dan Hadi's Nabi SAW, masalah warisan akan mendapat kemuliaan dan kemudahan dalam menyelesaikannya. Pada prinsipnya, harta warisan dalam Islam harus dibagi sesuai dengan ketentuan *fiqh mawaris* (*faridah*) dari masing-masing ahli waris dan apabila harta yang dibagikan itu masih ada tersisa, maka sisanya lebih utama diberikan kepada anak laki-laki pewaris.

Terkait dengan jumlah bagian yang terdapat dalam hukum waris Islam, pada prinsipnya tidak terlepas dari asas keadilan berimbang. Asas ini

mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh dengan kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditunaikannya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat (Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009: 29).

Hukum Indonesia dibagi kepada dua bagian, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis dalam tulisan ini adalah hukum adat. Di dalam hukum adat, ada pembagian mengenai hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya (Hilman Hadikusuma, 2003: 7).

Jika dilihat dari kacamata hukum keluarga Islam, khususnya dalam *fiqh mawaris*, perihal adat yang membagi harta warisan kepada anak perempuan lebih besar dari pada anak laki-laki tentu saja menimbulkan ketidaksinambungan antara pandangan hukum adat dan hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam sistem pembagian harta warisan adat aneuk jamee dengan sistem pembagian harta warisan yang ada dalam hukum Islam.

Dalam masyarakat adat aneuk jamee yang berada di Kecamatan Tapaktuan, terdapat sebuah tradisi atau adat dimana harta warisan yang berbentuk rumah tidak dibagikan kepada ahli waris laki-laki, tetapi hanya diberikan kepada ahli waris perempuan sebagai hak pakai yang mana rumah tersebut dinamakan dengan rumah tuo. Rumah tuo ini diberikan kepada anak perempuan secara turun temurun untuk didiami, dengan alasan karena orang tua dari anak perempuan tidak menginginkan anak perempuannya dibawa oleh suaminya ketika telah menikah. Dan berdasarkan adat, rumah yang didirikan untuk didiami oleh anak perempuan sebagai harta warisan rumah tuo diberi tanda selendang yang digantungkan di atas tonggak rumah.

PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Tapak Tuan

Kecamatan Tapaktuan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Aceh Selatan, dan juga ibukota dan pusat pemerintahan kabupaten Aceh Selatan. Daerah kabupaten Aceh Selatan secara umum memiliki luas 3.841,60 km², dengan letak koordinat pada 2°22'36"-4°06'00" LU dan 90°35'34"-96°35'34" BT. Keseluruhan jumlah kecamatan, dan kelurahan /gampong pada kabupaten ini yaitu 18 (delapan belas) kecamatan dan 260 (dua ratus enam puluh) kelurahan/gampong (<http://www.acehselatankab.go.id>)

Tapaktuan merupakan wilayah kota setingkat kecamatan yang juga dikenal dengan sebutan *Kota Naga*. Etnis Aneuk Jamee sendiri lebih sering menyebut kota ini dengan sebutan "Taluak".

Secara khusus, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tapaktuan. Ibu kota Kecamatan Tapaktuan terletak di Gampong Pasar. Secara geografis, Kecamatan Tapaktuan memiliki luas 92,06 km² (9.206 Ha). Adapun batas-batas kecamatan ini yaitu:

- Sebelah utara : Kecamatan Kluet Utara
- Sebelah Selatan : Kluet Selatan
- Sebelah Barat : Kecamatan Samadua
- Sebelah Timur : Samudera Indonesia

Tabel 1: Nama-nama Gampong di Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan

Kemukiman dan Gampong di Kecamatan Tapak Tuan		
No.	Kemukiman	Gampong
1.	Hilir	1. Gunung Kerambil 2. Air Berudang 3. Lhok Keutapang 4. Hilir 5. Padang 6. Jambo Apha 7. Hulu 8. Tepi Air
2.	Hulu	1. Pasar 2. Lhok Bengkuang 3. Lhok Bengkuang Timur 4. Panton Luas 5. Batu Itam 6. Panjupian 7. Lhok Rukam 8. Air Pinang

Sumber: BPS Kecamatan Tapak Tuan 2018.

Berdasarkan tabel diatas, maka yang menjadi objek penelitian pada pembahasan ini yaitu ada beberapa gampong dari kemukiman hilir dan hulu yaitu gampong gunung kerambil, hilir, hulu, dan lhokbengkuang.

Dalam masalah hukum perdata keluarga, biasanya penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan hukum kekeluargaan dan asas musyawarah. Dalam masalah-masalah tertentu, seperti harta warisan dan perkawinan, masyarakat masih terlihat kental dengan praktek hukum adatnya.

B. Praktik Pembagian Dalam Warisan Adat Aneuk Jamee

Sebagaimana *fiqh mawaris*, pembagian warisan baik itu rumah, tanah, maupun harta lainnya sudah ditetapkan bagiannya antara anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu dua banding satu (2:1). Namun, dalam praktik pembagian harta warisan adat aneuk jamee, masyarakat memandang anak perempuan lebih diutamakan daripada anak laki-laki.

Menurut Zulkifli, salah seorang warga gampong Lhokbengkuang yang ada di Kecamatan Tapaktuan, beliau mengungkapkan bahwa jika dalam sebuah keluarga terdapat anak perempuan dan anak laki-laki, maka rumah tuo tersebut diberikan kepada anak perempuan. Lebih lanjut, ditegaskan pengutamaan anak perempuan dalam keluarga terkait harta waris ini tidak terlepas dari musyawarah keluarga sebagai langkah untuk masing-masing anggota keluarga dalam menetapkan bagian-bagian warisan sesama mereka (Zulkifli, 2019). Keterangan yang serupa juga dikemukakan oleh Ishar, beliau juga merupakan warga dari gampong Lhokbengkuang, yang mana intinya rumah tuo lebih diutamakan kepada anak perempuan, tetapi hal ini harus dilakukan setelah dilakukan musyawarah keluarga, agar tidak timbul kericuhan dikemudian hari (Ishar, 2019)

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari masyarakat, bahwa praktek pembagian harta waris rumah tuo yang didapatkan oleh anak perempuan tidak diketahui kapan awalnya, tetapi menurut masyarakat pembagian semacam ini telah dipraktekkan sejak dahulu.

Menurut Taslim, selaku kheucik Gampong Hilir, anak perempuan dipandang anak yang lemah. Maka, untuk itu harus ada perhatian khusus dalam keluarga, dan orang tua tidak ingin anak perempuannya meninggalkan rumah tersebut. Apabila terdapat beberapa anak perempuan dalam satu keluarga, maka dilihat dari taraf kehidupannya, maka lebih diutamakan terhadap anak perempuan tersebut. Bahkan orang tua menjual rumah tuo tersebut kepada anak perempuan yang taraf kehidupannya lebih rendah, dengan harga yang lebih relatif murah dari harga rumah biasanya, setelah adanya kesepekatan keluarga, atau yang disebut dengan jual bali-bali mintak yang artinya jual beli-beli mintak.

Sementara Julizar Iskandar, Kheucik Gampong Hulu mengatakan, Praktek pembagian rumah tuo yang diberikan oleh anak perempuan telah dilakukan sejak dahulu, yang mana diberikan pewaris kepada anak perempuan ini tidak terlepas dari adanya musyawarah keluarga atau orang tuanya. Pemberian semacam ini tentunya didahului musyawarah, untuk ditetapkan masing-masing bagian waris anak lainnya, agar tidak terjadinya permusuhan didalam keluarga nantinya. Biasanya anak laki-laki mendapatkan harta selain rumah, seperti gunung, maupun lainnya.

Adapun Bustami, salah satu Tokoh Adat Kecamatan Tapaktuan, memberikan pernyataan, pembagian warisan rumah tuo dalam adat aneuk jamee diberikan kepada anak perempuan, karena perempuan dianggap lemah dalam

masyarakat adat aneuk jamee, tidak kuat dalam bekerja, dan rumah yang mendiami perempuan sedangkan laki-laki sering keluar rumah untuk bekerja, maka rumah tuo tersebut diberikan kepada anak perempuan, dengan istilah Limpapeh ditangah tampak, tampek bamanjo dusanak yang datang. Yang artinya perempuan dalam masyarakat adat *aneuk jame* adalah tempat bermanja sanak saudara yang datang.

Sementara Syamsuar Manaf, salah satu Tokoh Adat Kecamatan Tapaktuan, memberikan pernyataan rumah tuo diberikan kepada anak perempuan, karena dalam adat aneuk jamee apabila perempuan tersebut menikah maka dia harus tinggal dirumah tersebut, dan apabila dibawa kerumah laki-laki (suami dari anak perempuan) dikhawatirkan akan timbul keributan di dalam rumah si suami, maka diberikan lah rumah tuo tersebut kepada anak perempuan untuk didiami.

Nasir Khadir, selaku Tokoh Agama di Kecamatan Tapaktuan, mengatakan, hukum waris yang dipraktekkan di lapangan banyak yang berbeda dengan hukum waris Islam. Dalam hal rumah tuo diberikan kepada anak perempuan, setelah melakukan musyawarah bersama ninik mamak dan ahli waris lainnya, sebab anak perempuan dia belum tentu memiliki rumah sendiri dan rumah tuo tersebutlah tempat berkumpul, dan anak perempuan sulit untuk membangun rumah sendiri sedangkan anak laki-laki mampu untuk membangun rumah sendiri walaupun kecil. Dan anak perempuan tersebut juga bisa membeli rumah tersebut dengan bali-bali mintak. Bali-bali mintak (beli-beli mintak) disini dimaksud dengan jual beli yang tidak menurut harga pasaran akan tetapi jual beli dengan pertimbangan persaudaraan. Harus adanya surat lengkap agar tidak timbulnya dakwa yang berakibat putusnya pesaudaraan, untuk menjadi bukti yang konkrit dan diakui hukum. Yang intinya anak perempuan pada umumnya belum memiliki pekerjaan tetap, dan dianggap lemah, dan pertimbangan lainnya.

Sementara Khairizal Mouna yang juga merupakan tokoh agama di Kecamatan Tapaktuan menegaskan, secara hukum Islam tidak tepat, karena tidak boleh salah seorang ahli waris mendapatkan keuntungan dari harta yang ditinggalkan, sementara ahli waris lain tidak mendapatkan haknya. Di dalam hukum Islam tidak adanya harta yang tertahan dalam pembagiannya, dan harus dibagi habis. Namun, apabila ditinjau menurut hukum adat maka warisan rumah tuo dalam masyarakat adat aneuk jamee didasarkan dari sebuah kemaslahatan dan martabat perempuan, rumah merupakan simbol tempat pemersatu dan berkumpul keluarga (clan). Sementara penempatan perempuan di dalam rumah tuo itu bukanlah untuk dimiliki tetapi merupakan bagian dari hak tinggal atau pemanfaatan, bilamana rumah tuo tersebut tidak lagi digunakan atau didiami, maka rumah tuo tersebut dipulangkan kepada ahli waris asal. Ahli waris asal disini adalah ninik mamak, untuk diselesaikan atau dibagikan. Biasanya dalam pembagian diutamakan kepada anak perempuan. Juga pembagian disini bisa dalam bentuk penjualan, yang mana penjualan tersebut diutamakan kepada

perempuan yang lebih memerlukan yang disebut dengan bali-bali mintak (beli-beli mintak), yang disebut dengan bali-bali mintak adalah harga yang lebih murah dari harga biasanya. Persoalan yang muncul dalam warisan rumah tuo pada masyarakat adat aneuk jamee ialah adanya harta yang tertahan dalam pembagian dan adanya pemanfaatan harta warisan dari sebagian ahli waris. Pada intinya, perempuan dianggap lemah, dan orang tua sangat malu apabila anak perempuan nya tidak mempunyai rumah, karena rumah tuo tersebut ada tempat suruik (surut atau kembali) apabila terjadinya perceraian di dalam pernikahan baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Dapat dipahami bahwa antara praktek di dalam masyarakat dengan konsep yang ada dalam *fiqh mawaris* memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam menempatkan perempuan sebagai ahli waris. Praktek pembagian warisan yang mengutamakan anak perempuan seperti yang terjadi di Kecamatan Tapaktuan memang didasari atas asas kekeluargaan dan dilakukan melalui musyawarah keluarga. Artinya, kecil kemungkinan antara masing-masing ahli waris untuk tidak setuju dengan pembagian tersebut.

Sejauh ini peneliti menemukan ada enam kasus pembagian waris dengan menempatkan anak perempuan sebagai ahli waris penerima hak rumah tuo. Sedikitnya kasus yang terjadi di lapanga dikarenakan banyaknya keluarga yang tidak memiliki anak perempuan dan bahkan ada yang belum membaginya, dikarenakan pewarisnya masih hidup, dan ada juga keluarga yang memiliki anak perempuan, tetapi anak perempuan tersebut lebih memilih untuk dibagikan harta warisan menurut hukum Islam. Keenam kasus tersebut hanya di teliti pada tiga gampong, yaitu 3 kasus terjadi di Gampong Hulu terjadi pada tahun 2018, 2 di Gampong Hilir terjadi pada Tahun 2017 dan 2018, dan 1 di Gampong Lhokbengkuang terjadi pada Tahun 2017.

C. Pembagian Warisan Rumah Tuo Dalam Adat Aneuk Jamee Menurut Fiqh Mawaris

Zainuddin Ali berpendapat bahwa salah satu dari lima asas kewarisan Islam adalah asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang ini intinya terkait dengan masalah hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

Begitu juga dalam hal jumlah bagian yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, merupakan realisasi dari asas keadilan berimbang. Muhibbin menyatakan bahwa jumlah bagian yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam, pada prinsipnya tidak terlepas dari asas keadilan berimbang. Dalam kaitannya dengan praktek pembagian dalam masyarakat, juga sedapat mungkin bagian-bagian waris diberikan secara adil dengan tidak menafikkan hak-hak ahli waris lainnya.

Jika ditinjau menurut hukum Islam mengenai pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee yang diberikan kepada anak perempuan pada masyarakat Tapaktuan, dapat dilihat dan ditinjau dari sisi terpenuhi tidaknya

asas-asas dalam warisan. Pada asas keadilan berimbang, di sini nampaknya terdapat pergeseran dalam menilai adil tidaknya jumlah bagian waris antara hukum Islam dengan sistem pembagian warisan, khususnya bagi anak perempuan dalam masyarakat adat aneuk jamee di Kecamatan Tapaktuan.

Dalam sistem hukum Islam, ukuran adil dalam penetapan jumlah bagian waris adalah dilihat dari hak dan kewajiban masing-masing ahli waris. Perolehan harta melalui jalur warisan dalam Islam memiliki perbedaan jumlah hak yang harus diterima antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan jumlah hak ini pada dasarnya disesuaikan dengan keperluan mereka berdasarkan asas keseimbangan hak dan kewajiban.

Namun dalam praktek pembagian warisan di Kecamatan Tapaktuan, nampaknya menempatkan asas keadilan ini dilihat dari sisi kematangan ekonomi ahli waris, dan juga tanggung jawab anak perempuan yang besar untuk mengurus serta merawat orang tua. Dalam sistem pembagian warisan adat aneuk jamee, belum bisa dikatakan bertentangan dengan konsep hukum Islam, karena dalam prakteknya tidak ada yang merasa dirugikan. Ini artinya, dalam masyarakat pembagian tersebut dianggap sudah adil.

D. Analisis Pembagian Rumah Tuo Dalam Warisan Adat Aneuk Jamee

Dalam menganalisis permasalahan mengenai pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee ini menunjukkan bahwa pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee di Kecamatan Tapaktuan secara umum tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pembagian yang dilakukan dengan melihat tiga tahapan umum. Yang pertama, kesesuaian waktu dalam pembagian harta warisan yaitu setelah wafatnya pewaris. Kedua meskipun ukuran besaran yang didapat berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi sesuai dalam asas kewarisan pada rasa keadilan dan kerelaan masing-masing ahli waris. Ketiga, kesesuaian dengan *qawa'id al fiqhiyah al 'adah al muhakamah* dalam hal kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat *Aneuk Jamee* untuk melindungi anak perempuan. Menurut pertimbangan tokoh Agama Tapaktuan apabila ditinjau menurut hukum adat maka warisan rumah tuo dalam masyarakat adat aneuk jamee didasarkan dari sebuah kemaslahatan dan martabat perempuan, rumah merupakan simbol pemersatu dan berkumpul keluarga, yang mana pada intinya perempuan dianggap lemah, dan orang tua sangat malu apabila anak perempuannya tidak mempunyai rumah, karena rumah tuo tersebut tempat *suruik* (surut atau kembali) apabila terjadinya perceraian di dalam pernikahan. Bagian anak perempuan secara khusus diberikan berdasarkan kerelaan dan asas keadilan, yaitu dilihat dari sisi kemandirian dan kematangan ekonomi. Dalam Islam juga asas yang harus dipenuhi adalah rasa keadilan masing-masing ahli waris, serta pembagiannya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Namun, secara khusus pembagian warisan kepada anak perempuan lantaran ia mengurus orang tua cenderung

bertentangan dengan hukum Islam. Karena, mengurus orang tua adalah kewajiban sebagai anak, dan tidak bisa dijadikan sebab untuk melebihkan harta waris kepadanya. Melebihkan harta warisan atau memberikan rumah tua kepada anak perempuan menurut adat aneuk jamee, diharapkan bisa lebih menjaga orang tua karena orang tua tidak mau anak perempuannya berbeda tempat tinggal dengannya. Namun, kenyataannya ada yang menjaga orang tuanya dan ada yang tidak menjaga orangtuanya seperti yang terdapat di gampong Hulu dan gampong Hilir yang mana anak perempuan tersebut berlainan tempat tinggal dengan orangtuanya setelah dia mendapatkan atau membeli rumah tua tersebut.

Namun, secara khusus pembagian warisan kepada anak perempuan lantaran ia mengurus orang tua cenderung bertentangan dengan hukum Islam. Karena, mengurus orang tua adalah kewajiban sebagai anak, dan tidak bisa dijadikan sebab untuk melebihkan harta waris kepadanya. Melebihkan harta warisan atau memberikan rumah tua kepada anak perempuan menurut adat aneuk jamee, diharapkan bisa lebih menjaga orang tua karena orang tua tidak mau anak perempuannya berbeda tempat tinggal dengannya. Namun, kenyataannya ada yang menjaga orang tuanya dan ada yang tidak menjaga orangtuanya seperti yang terdapat di gampong Hulu dan gampong Hilir yang mana anak perempuan tersebut berlainan tempat tinggal dengan orangtuanya setelah dia mendapatkan atau membeli rumah tua tersebut.

KESIMPULAN

Maka berdasarkan uraian dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, praktek pembagian rumah tua dalam warisan adat aneuk jamee telah dilakukan sejak dahulu, yaitu dengan memberikan hak waris kepada anak perempuan yang lebih besar daripada ahli waris laki-laki. Adapun harta waris yang biasa diterima oleh anak perempuan di Kecamatan Tapaktuan berupa rumah tua, dan rumah tersebut bisa dijual kepada anak perempuan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga rumah yang biasanya atau biasa disebut dengan bali-bali mintak (beli-beli mintak), dan itu bisa dibeli dengan kesanggupan ahli waris perempuan. Maka bisa saja rumah tua tersebut didapatkan dengan harga yang rendah, dan hasil penjualannya baru dibagikan kepada ahli waris yang lainnya yang mengakibatkan ahli waris perempuan mendapatkan warisan lebih besar dibandingkan ahli waris laki-laki. Bahkan dalam kasus harta waris yang banyak, ahli waris perempuan juga bisa mendapat bagian waris lainnya.

Kedua, Kontruksi hukum waris yang dibangun dalam hukum Islam merupakan kontruksi hukum Islam yang bersifat berimbang yang artinya anak laki-laki mempunyai hak yang sama dengan anak perempuan termasuk para ibu, sanak kerabat dan anak keturunan yang ada dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180. Walaupun sebagian literatur menyebutkan bahwa ayat ini telah dihapus oleh hadis yang berbunyi "*la wasiyah li waris*" yang artinya tidak

ada wasiat kepada ahli waris (ayah dan ibu), tetapi tetap saja dalam konsep hukum waris Islam yang digunakan adalah asas keadilan. Dalam asas keadilan berimbang, terdapat hak dan kewajiban yang harus ditunaikan seseorang yang mendapatkan warisan, yakni: (1) kesesuaian waktu dalam pembagian harta warisan yaitu setelah wafatnya pewaris; (2) meskipun ukuran besaran yang didapat berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi sesuai dalam asas kewarisan pada rasa keadilan dan kerelaan masing-masing ahli waris; dan (3) kesesuaian dengan *qawa'id al fiqhiyah al 'adah al muhakamah* dalam hal kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat *Aneuk Jamee* untuk melindungi anak perempuan

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Ahmad Sarwat. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: DU Center. TT.
- Amien Husein Nasution. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pramedia Group, 2015.
- Barend Ter Haar B. Zn. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Alih Bahasa Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.
- BPS Kecamatan Tapak Tuan 2018.
- Dian Khairul Umam. *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Gamal Achyar. *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, Fakhurrrazi M. Yunus (ed.), kata pengantar Syahrizal Abbas, Banda Aceh: Awsat, 2018.
- Hasan Saleh. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
<http://www.acehselatankab.go.id>
- Muhammad Bin Shalih Al-'Utsaimin. *Tas-Hiilul Faraa-idh*, ed. In, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Yang Shahih*, (terj: Abu Ihsan Al-Atsari), Jakrta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.

Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2010.

_____. *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz), Jakarta: Almahira, 2010

Wawancara dengan Zulkifli, warga Gampong Lhokbengkuang, Kemukiman Hulu, pada tanggal 15 Agustus 2019 di Tapaktuan.

Wawancara dengan Ishar, warga Gampong Lhokbengkuang, Kemukiman Hulu, pada tanggal 15 Agustus 2019 di Tapaktuan.

Wawancara dengan Taslim, Kheucik Gampong Hilir, Kemukiman Hilir, pada tanggal 15 Agustus 2019 di Tapaktuan.

Wawancara dengan Julizar Iskandar, Kheucik Gampong Hulu, Kemukiman Hilir, pada tanggal 15 Agustus 2019 di Tapaktuan.

Wawancara dengan Bustami, Tokoh Adat Tapaktuan, pada tanggal 14 Agustus 2019 di Tapaktuan.

Wawancara dengan Syamsuar Manaf, Tokoh Adat Tapaktuan, pada tanggal 14 Agustus 2019 di Tapaktuan.

Wawancara dengan Nasir Khadir, Tokoh Agama Tapaktuan, pada tanggal 15 Agustus 2019 di Tapaktuan.

Wawancara dengan Khairizal Mouna, Tokoh Agama Tapaktua, pada tanggal 15 Agustus 2019 di Tapaktuan.